

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank Umum

Asas Perbankan Indonesia, diatur dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan, mengenai prinsip kehati-hatian tidak ada penjelasannya secara resmi. Namun dalam praktek perbankan, kegiatan usaha tentunya dilakukan/dijalankan oleh orang yang memiliki pengalaman dan profesionalitas dalam perbankan. Untuk itu, diminta kehati-hatiannya dalam menjalankan tugas tersebut.

Mengenai fungsi perbankan Indonesia, juga diatur dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998, tentang Perbankan yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Adapun fungsi perbankan Indonesia yang diatur dalam Pasal 3 UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah:

1. sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat
2. sebagai penyalur dana kepada masyarakat atau sebagai lembaga pemberi kredit
3. sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran.

Tujuan Perbankan di Indonesia diatur dalam Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selain pengertian bank, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menjelaskan mengenai jenis bank yang salah satunya adalah bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau bank komersial (*commercial bank/c full service bank*).

Bank adalah salah satu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral (G.M Verryn Stuart, 34:2003).

Bank adalah lembaga keuangan berarti, dengan kata lain bank adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotivasi profit dan juga sosial, jadi bukan mencari keuntungan saja (H. Malayu S.p Hasibuan, 1996 :12).

Jika ditinjau dari istilah “Bank” berasal dari bahasa “*Banco*” yang berarti bank. Pada awalnya bank ini tempat menukar barang-barang yang mempunyai nilai yang cukup tinggi. Dengan adanya kepercayaan yang semakin tinggi terhadap bank ini, maka orang bukan saja menukarkan uang, tetapi menyimpan uang pada bank tersebut. Karena mereka menganggap bank adalah tempat yang paling aman dan dapat dipercaya untuk menyimpan uang tersebut dan sewaktu-waktu dapat diambil serta dipergunakan untuk segala macam keperluan.

Berdasarkan penjelasan tersebut bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dan memberikan kepercayaan kepada nasabah dalam menyimpan dananya tersebut. Salah satu jenis bank adalah bank umum, yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Salah satu usaha bank umum adalah penyediaan kartu kredit.

B. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit

1. Istilah dan Definisi Kartu Kredit

Penggunaan istilah kartu kredit merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *credit card*. Selain merupakan terjemahan, istilah kartu kredit juga menunjukkan cara pembayaran yang tidak menggunakan uang tunai (*fresh money*) walaupun transaksinya dilakukan secara tunai. Sedangkan pengertian kartu kredit pada umumnya adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai yang kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih

dahulu oleh penerbit, dan pemilik kartu kredit berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran (Peraturan BI No. 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu).

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kartu kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Pasal 1 butir 12).

Marium Darus Badruzaman mengemukakan bahwa kartu kredit adalah meminjamkan uang pada peminjam dengan kepercayaan, bahwa uang itu akan dikembalikan dikemudian hari kepada pihak yang meminjamkan. Kemudian definisi tersebut dikembangkan bahwa jenis kredit mencakup sebagai berikut: (Molenaar, 1878 :5).

- a. Kredit berupa uang yang kemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang;
- b. Kredit berupa uang yang kemudian hari dikembalikan dalam bentuk barang;
- c. Kredit dalam bentuk barang yang kemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang;
- d. Kredit dalam bentuk barang yang kemudian hari dikembalikan dalam bentuk barang.

Kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, yang sewaktu-waktu dapat menukarkan apa saja yang kita inginkan yaitu; di

tempat dan/atau di mana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkan (Imam Prajogo Suryohadibroto dan Joko Prakoso, 1998:335)

Kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa bank dan/atau perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang dan/atau jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari bank dan/atau perusahaan pembiayaan (Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004:264).

Kartu kredit adalah suatu alat bantu pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang pemiliknya dapat memakai kartu kredit tersebut dalam suatu transaksi di salah satu perusahaan penjual barang dan/atau jasa yang mau menerimanya, karena kartu kredit itu merupakan alat bukti bahwa pemiliknya adalah orang yang benar-benar mampu untuk membayar sejumlah tagihan dikemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut, kartu kredit pada saat dipakai oleh pemiliknya tidak dibayarkan atau diperalihkan pada pihak penerima, melainkan hanya dapat diperlihatkan saja kepada pihak yang telah setuju pada pemakaian kartu kredit tersebut, oleh pihak yang menyetujui pemakain kartu kredit mengeluarkan faktur yang harus ditanda tangani oleh pemilik kartu kredit itu. Faktur tersebut yang akan diserahkan kepada bank atau penerbit kartu kredit untuk meminta pembayaran secara *booking transfer* oleh penerima kartu kredit tersebut atau secara tunai.

2. Dasar Hukum Kartu Kredit

Perkembangan kartu kredit masih terbilang relatif baru dan belum diketemukan secara tegas dasar hukumnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan apabila dibandingkan dengan alat bayar atau surat berharga lainnya seperti :

- a. Surat wesel yang diatur dalam Pasal 100 s/d 173 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- b. Surat sanggup yang diatur dalam Pasal 174 s/d 177 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- c. Surat cek yang diatur dalam Pasal 178 s/d 229 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Oleh karena tidak diatur secara tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka yang menjadi dasar hukum atau legalisasi penggunaan kartu kredit adalah Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdt yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) ini maka bila dibuat secara tidak bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku maka setiap perjanjian (lisan maupun tulisan) yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut..

Apabila telah terjadi suatu perjanjian maka unsur-unsur dari pada perjanjian itu sendiri tidak terlepas dari pasal 1320 KUH Pdt antara lain sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Meskipun KUHPdt maupun KUHDagang tidak mengatur secara tegas bagi eksistensi kartu kredit, tetapi ada berbagai undang-undang lain yang dengan tegas menyatakan landasan hukum terhadap penerbitan dan pengoprasian kartu kredit.

Peraturan perundang-undangannya adalah sebagai berikut :

- a. Keppres No. 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan.

Pada Pasal 2 Ayat (1) dari Keppres No. 61 tentang Lembaga Pembiayaan ini antara lain menyatakan salah satu kegiatan dari Lembaga Pembiayaan adalah melakukan usaha kartu kredit. Sementara dalam Pasal 1 Ayat (7) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam rangka pembelian barang dan/atau jasa dengan mempergunakan kartu kredit. Selanjutnya menurut Pasal 3 dari Keppres No. 61 ini yang dapat melakukan kegiatan Lembaga Pembiayaan tersebut adalah bank dan perusahaan pembiayaan.

- b. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Pasal 2 dari Keputusan Menkeu No. 1251 ini kembali menyatakan bahwa salah satu dari kegiatan lembaga Pembiayaan adalah usaha kartu kredit. Selanjutnya dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan kartu kredit dilakukan dengan cara penerbitan kartu kredit yang dapat dipergunakan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang dan/atau jasa.

- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Sejauh yang berhubungan dengan Perbankan maka kegiatan yang berkenaan dengan kartu kredit mendapat legitimasinya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Pasal 6 huruf I nya dengan tegas menyatakan bahwa salah satu kegiatan bank adalah melakukan usaha kartu kredit.

Berdasarkan penjelasan tersebut timbulnya dasar hukum kartu kredit adalah perjanjian pembukaan kartu kredit antara penerbit kartu kredit dengan pemilik kartu kredit yang dihubungkan dengan pasal-pasal dalam buku III KUHPdt antara lain Pasal 1338 KUHPdt serta Pasal 1320 KUHPdt.

3. Syarat-Syarat Pembuatan Kartu Kredit

Pada umumnya pihak penerbit kartu kredit telah menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perjanjian itu ditandatangani oleh pemilik kartu kredit (*card holder*). Syarat-syarat pembuatan kartu kredit menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, (2004:264) antara lain sebagai berikut :

- a. Foto copy identitas diri;
- b. Mengisi surat permohonan;
- c. Mengisi formulir perjanjian;
- d. Membayar uang muka sesuai dengan jenis kartu kredit yang digunakan;
- e. Menunjukkan rekening di bank atau mempunyai simpanan deposito di bank;
- f. Menunjukkan akte pendirian atau surat ijin usaha bagi mereka yang mempunyai perusahaan sendiri.

Berdasarkan persyaratan tersebut maka batasan bank yang mengeluarkan kartu kredit yang paling utama bagi bank adalah identitas dari calon pemilik kartu kredit, yang dianggap oleh bank telah memenuhi kriteria formula 4P (*personality, purpose, prospect, payment*), yaitu sebagai berikut : (Sutarno, 2003:93).

- a. *Personality* : Bank mencari data tentang kepribadian si peminjam seperti riwayat hidupnya (kelahiran, pendidikan, pengalaman usaha / pekerjaan dan sebagainya) hobinya, keadaan keluarga (istri, anak), *social standing* (pergaulan dalam masyarakat tentang diri si peminjam), serta hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian si peminjam.
- b. *Purpose* : Mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit. Apakah akan digunakannya untuk membeli rumah dan apakah tujuan penggunaan kartu itu sesuai dengan *line of business credit* bank bersangkutan.
- c. *Prospect* : Yang dimaksud dengan *prospect* adalah harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha di peminjam. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan keadaan ekonomi / perdagangan sektor usaha si peminjam, kekuatan keuangan perusahaan yang dilihat dari *earning power* (kekuatan pendapat / keuntungan) masa lalu dan perkiraan masa mendatang.
- d. *Payment* : Mengetahui bagaimana pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan *prospect*, kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengambilan pinjaman ditinjau dari waktu serai jumlah pengembaliannya.

Syarat-syarat pembuatan kartu kredit adalah identitas pemilik kartu kredit, slip gaji yang menjadi pertimbangan pihak penerbit kartu kredit untuk memberikan

kepercayaan dalam pembukaan kartu kredit. Selain itu membayar uang muka sesuai dengan jenis kartu kredit yang digunakan.

4. Klasifikasi Kartu Kredit

Kartu kredit terdiri dari berbagai macam dan bentuk. Kartu kredit dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu berdasarkan fungsinya dan berdasarkan wilayah berlakunya (Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004:271-275).

a. Kartu Kredit Berdasarkan Fungsinya

1) Credit Card

Credit card adalah jenis jenis kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan/atau jasa. Pembayaran oleh pemilik kartu kredit kepada penerbit dapat dilakukan sekaligus atau dengan cicilan sejumlah minimum tertentu. Apabila pembayaran dilakukan dengan cara tertentu. Apabila pembayaran dilakukan dengan cicilan maka jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan, jadi mirip dengan mencicil kredit pada bank. Tagihan bulan yang lalu termasuk bunga adalah pokok pinjaman bulan berikutnya.

2) Charge Card

Charge card adalah jenis kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan/atau jasa. Pemilik kartu kredit harus membayar seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan dan akhir bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan. Oleh karena itu, kartu kredit ini juga disebut kartu pembayaran penuh pada tanggal jatuh tempo, yang

memiliki sifat penundaan pembayaran. Jika tidak dibayar penuh, pemilik kartu akan dibebani denda (*charge*).

3) Debit Card

Debit card adalah jenis kartu yang sangat berbeda dengan *credit card* dan *charge card*. *Debit card* sebenarnya bukan kartu kredit melainkan kartu debit yang terbuat dari plastik. *Debit card* adalah alat pembayaran yang digunakan pada transaksi jual beli barang dan/atau jasa secara tunai tanpa menggunakan uang tunai, melainkan dengan cara mendebet secara langsung saldo rekening simpanan pemilik kartu dan dalam waktu yang sama mengkredit rekening penjual pada bank penerbit sebesar jumlah transaksi.

4) Cash Card

Ini adalah jenis kartu yang juga sangat berbeda dengan *credit card* dan *charge card*. *Cash card* sebenarnya bukan kartu kredit melainkan kartu tunai yang terbuat dari plastik. *Cash card* adalah kartu yang digunakan oleh pemilik kartu untuk menarik uang tunai, baik langsung melalui kasir bank maupun melalui mesin kas otomatis (ATM) bank tertentu yang tersebar di tempat-tempat strategis, seperti di supermarket, hotel, perkantoran. Walaupun melalui perjanjian kerjasama dengan 1 (satu) bank tertentu, pemilik kartu dapat pula menggunakan *cash card* pada bank lain.

5) Check Guarantee Card

Ini adalah jenis kartu yang juga bukan kartu kredit, melainkan kartu jaminan yang terbuat dari plastik. *Check guarantee card* dapat digunakan sebagai jaminan cek untuk meyakinkan penerima cek yang diterbitkan oleh pemilik kartu dalam transaksi jual beli barang dan/atau jasa. Jadi, fungsi kartu ini

untuk menjamin setiap pembayaran dengan cek oleh pemilik kartu. Dalam perkembangannya kartu ini dapat pula digunakan sebagai *check encasement card* untuk menarik uang tunai melalui mesin kas otomatis (ATM).

b. Kartu Kredit Berdasarkan Wilayah Berlakunya

1) Kartu Kredit Nasional

Ini adalah jenis kartu kredit yang hanya berlaku dan digunakan sebagai alat pembayaran disuatu wilayah tertentu saja, misalnya wilayah Indonesia. Contohnya adalah *BCA Card*. Karena pesatnya perkembangan penggunaan kartu kredit, maka beberapa perusahaan pengecer menerbitkan kartu kredit sendiri guna memberi pelayanan yang lebih aman, mudah, dan praktis kepada nasabahnya. Contohnya adalah *Hero, Astra Card, Golden Truly, Garuda Executive Card*.

2) Kartu Kredit Internasional

Ini adalah jenis kartu kredit yang berlaku dan digunakan sebagai alat pembayaran internasional atau mancanegara. Kartu kredit internasional yang paling terkenal adalah *Visa Card* dan *Master Card*. Dua kartu kredit ini paling banyak digunakan dan memiliki jaringan kerja antar benua. Kedua kartu kredit tersebut masing-masing telah dikuasai oleh pemilik kartu yang tersebar di kota-kota seluruh dunia dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi hampir disemua kota.

Berdasarkan uraian tersebut, kartu kredit dapat dibagi dalam berbagai jenis, sesuai dengan fungsi, dan wilayah berlakunya kartu kredit. Berdasarkan fungsinya, kartu kredit terbagi menjadi beberapa jenis yaitu *credit card, charge card, debit card, cash card, check guarantee card*. Dan berdasarkan wilayah berlakunya kartu

kredit, dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu kartu kredit internasional, kartu kredit nasional.

5. Pihak-Pihak dalam Kartu Kredit

Pihak yang terlibat dalam penerbitan kartu kredit dan beredarnya kartu kredit (*credit card*) adalah sebagai berikut : (Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004:268-271).

- a. Penerbit kartu kredit (*issuer*) yaitu bank atau lembaga keuangan bukan bank yang menerbitkan dan mengelola kartu kredit sebagai pemberi jasa atau penjual jasa.
- b. Pemilik kartu kredit (*card holder*) yaitu pihak yang menggunakan kartu kredit untuk kegiatan pembayaran, setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada penerbit.
- c. *Merchant* yaitu pihak penjual barang dan jasa yang dibeli oleh pemilik kartu dengan menggunakan kartu kreditnya. Sebelum *merchant* menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu, *merchant* terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerja sama dengan *issuer* dan *acquirer*.
- d. Pengelola (*acquirer*) yaitu pihak yang mewakili kepentingan penerbit kartu untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan pada pemilik kartu, dan melakukan pembayaran kepada *merchant*. Mengingat jangkauan dari pengguna kartu kredit biasanya sangat luas dan penerbit tidak mungkin untuk memiliki kantor cabang disemua tempat, maka penerbit selalu memerlukan jasa *acquirer* dalam pengelolaan kartu kreditnya.

Pihak-pihak dalam penerbitan kartu kredit adalah pihak penerbit kartu kredit yaitu bank umum, pemilik kartu kredit, dan juga pihak lain yang menjadi pihak penerima berlakunya kartu kredit yaitu *merchant* atau perusahaan dagang yang menjual barang dan/atau jasa.

C. Hubungan Hukum antara Bank dengan Pemilik Kartu Kredit (*card holder*)

Perjanjian antara pihak penerbit dengan pemilik kartu kredit menimbulkan suatu hubungan hukum. Perjanjian tersebut biasanya didahului oleh proses di mana pihak pemilik mempelajari terlebih dahulu syarat-syarat dan kondisi yang berlaku terhadap kartu kredit yang bersangkutan. Perjanjian penerbitan kartu kredit ini bersifat bilateral (dua pihak). Perjanjian antara pihak penerbit dengan pihak pemilik kartu kredit ini mirip dengan perjanjian kredit bank, di mana hutang akan dibayar kembali secara mencicil pada kartu kredit (dalam arti sempit), dan akan dibayar kembali sekaligus pada waktu penagihan dalam kasus kartu pembayaran tunai (*charge card*). Perjanjian pembukaan kartu kredit tersebut menimbulkan hubungan hukum antara pihak penerbit kartu kredit dan pemilik kartu kredit yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Hak dan kewajiban masing-masing pihak antara lain sebagai berikut : (Munir Fuadi, 2006:174-177)

Kewajiban pihak penerbit kartu kredit adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kartu kredit kepada pemilik kartu kredit;
2. Melakukan pelunasan pembayaran harga barang dan/atau jasa atas *bills* yang disodorkan oleh penjual;

3. memberitahukan kepada pemilik kartu kredit terhadap setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasanya tiap satu bulan;
4. Memberitahukan kepada pemilik kartu kredit berita-berita lainnya yang menyangkut dengan hak dan kewajiban bagi pemilik kartu kredit tersebut.

Selanjutnya hak-hak pihak penerbit kartu kredit adalah sebagai berikut :

1. Menagih dan menerima dari pemilik kartu kredit berupa pembayaran kembali uang harga pembelian barang dan/atau jasa;
2. Menagih dan menerima dari pemilik kartu kredit pembayaran lainnya, seperti bunga, uang pangkal, uang tahunan, denda dan sebagainya;
3. Menerima komisi dari pembayaran tagihan kepada perantara penagihan atau kepada penjual.

Pihak pemilik kartu kredit (*card holder*) mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit yang melebihi batas maksimum;
2. Menandatangani slip pembelian yang disodorkan oleh pihak penjual barang dan/atau jasa;
3. Melakukan pembayaran kembali harga pembelian sesuai dengan tagihan oleh pihak penerbit kartu kredit;
4. Melakukan pembayaran-pembayaran lainnya seperti uang pangkal, uang tahunan, denda dan sebagainya.

Selanjutnya pihak pemilik kartu kredit mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Hak untuk membeli barang dan/atau jasa dengan memakai kartu kredit, dengan atau tanpa batas maksimum;

2. Kebanyakan kartu kredit juga memberi hak kepada pemilik kartu kredit untuk mengambil uang cash, baik pada mesin telor tertentu dengan memakai nomor kode tertentu, ataupun via bank-bank lain atau bank penerbit. Biasanya jumlah pengambilan uang cash dibatasi oleh sampai batas plafond tertentu;
3. Hak untuk mendapatkan informasi dari penerbit tentang perkembangan kreditnya dan tentang kemudahan-kemudahan sekiranya ada yang diperuntukan kepada pemilik kartu kredit.

Berdasarkan penjelasan tersebut hubungan hukum antara pihak penerbit dengan pemilik kartu kredit (*card holder*) menimbulkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh bank atau penerbit kartu kredit dan pemilik kartu kredit. Bank sebagai lembaga yang menjamin pembayaran dikemudian hari setelah dipakainya kartu kredit oleh pemilik kartu kredit. Namun sebelum kartu kredit tersebut digunakan, pemilik kartu kredit harus memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh masing-masing pihak. Jadi peranan bank dalam berlakunya kartu kredit adalah menentukan apakah kartu kredit itu masih dapat berlaku atau tidak dalam pemakaian oleh pemilik kartu kredit.

D. Bentuk Wanprestasi dan Penyelesaian Wanprestasi

Wanprestasi dapat diartikan tindakan yang melanggar perjanjian yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Terhadap kelalaian debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu diancam dengan sanksi yang dapat berupa mengganti kerugian (Subekti, 1985:37)

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan menimbulkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Keadaan demikian disebabkan oleh adanya pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang disebut dengan wanprestasi (Abdulkadir Muhammad, 1981:102)

Bentuk wanprestasi ada empat macam adalah sebagai berikut : (Subekti, 1985:45)

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pengertian wanprestasi adalah tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban akibat kelalaian atau ketidak sengajaan salah satu pihak. Keadaan wanprestasi tersebut membutuhkan suatu upaya hukum penyelesaian wanprestasi terhadap pemilik kartu kredit.

Terjadinya suatu sengketa atau wanprestasi menuntut suatu upaya hukum penyelesaian. Upaya hukum adalah cara untuk mengubah suatu keputusan berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.

Upaya hukum penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sebagai berikut : (Ahamaturrahman, 2006:114)

1. Melalui jalur litigasi

Penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melalui proses pengadilan, dalam hal ini melalui pengadilan umum.

2. Melalui jalur non-litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui proses pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kasus wanprestasi pemilik kartu kredit (*card holder*) telah ada upaya penyelesaian sengketa yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006, mediasi adalah proses penyelesaian yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

Beberapa kebaikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dan/atau penyelesaian sengketa alternatif (ADR) bila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa jalur litigasi dan/atau melalui lembaga pengadilan yaitu sebagai berikut : (M. Yahya Harahap, 1996:5).

1. Sifat kesukarelaan dalam proses
2. Prosedur yang cepat dan rahasia (*confidential*)
3. Keputusan bersifat non-judicial
4. Kontrol oleh manajer yang paling tahu mengenai kebutuhan organisasi
5. Fleksibilitas yang besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah

6. Hemat waktu
7. Perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja
8. Tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan
9. Tingkat yang lebih tinggi untuk melaksanakan kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil
10. Kesepakatan-kesepakatan yang lebih baik dari pada sekedar kompromi dan/atau hasil yang diperoleh dari cara penyelesaian menang-kalah
11. Keputusan yang bertahan sepanjang waktu.


Selain dari faktor-faktor di atas, ada faktor lain yang menjadi alasan perlunya penyelesaian sengketa jalur non-litigasi dan/atau penyelesaian sengketa alternatif (ADR) adalah sebagai berikut : (M.Yahya Harahap, 1996:8).

1. Adanya tuntutan bisnis
2. Adanya berbagai kritik yang disampaikan kepada lembaga pengadilan
3. Pengadilan pada umumnya tidak responsif
4. Keputusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah
5. Kemampuan para hakim bersifat generalis
6. Adanya berbagai ungkapan yang mengurangi citra baik pengadilan
7. Pencegahan terjadinya sengketa akan memperkecil sengketa.

Berdasarkan penjelasan tersebut mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, proses

mediasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impertial*) dan netral bekerja dengan pihak bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Dalam hal ini sengketa kartu kredit juga dapat diselesaikan melalui upaya mediasi.

E. Kerangka Pikir



Keterangan :

1. Berdasarkan bagan di atas ada dua pihak yaitu penerbit kartu kredit (bank) dan pemilik kartu kredit (*card holder*), di mana kedua pihak tersebut melakukan perjanjian penerbitan kartu kredit. Perjanjian antara pihak penerbit dengan

pihak pemilik kartu kredit (*card holder*) bersifat bilateral (perjanjian dua pihak);

2. Perjanjian pembukaan kartu kredit menimbulkan hubungan hukum antara pihak penerbit dan pemilik kartu kredit (*card holder*). Hubungan hukum tersebut berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dan wajib dipenuhi;
3. Pelaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut menimbulkan suatu sengketa, di mana ada salah satu pihak yang tidak atau telah lalai memenuhi salah satu hak atau kewajibannya, sehingga mengakibatkan wanprestasi pemilik kartu kredit (*card holder*);
4. Berdasarkan wanprestasi pemilik kartu kredit, membutuhkan upaya hukum penyelesaian wanprestasi pemilik kartu kredit (*card holder*).